



REGULASI HUKUM TERHADAP PENERAPAN PROGRAM REFORMA AGRARIA DALAM LINGKUP KEHUTANAN

Putri Intan Ayuningutami¹, Fatma Ulfatun Najicha²

Universitas Sebelas Maret Surakarta¹²

Email : putriinayyy@student.uns.ac.id¹, Email:

fatmanajicha_law@staff.uns.ac.id²

Abstract

Indonesia is rich in forestry resources, based on data from the Directorate General of Forestry Planning and Environmental Management (PKTL) of the Ministry of Environment and Forestry, the total forested land area of Indonesia is 94.1 million ha or 50.1% of the total land area. Due to its breadth, it is not uncommon for conflicts to arise in the forestry sector. Therefore, one form of effort in overcoming conflicts related to the scope of forestry is the existence of a government program in the form of Agrarian Reform. The purpose of this paper is to describe the legal basis, forms of programs and obstacles in implementing agrarian reform. The method used is normative juridical by examining secondary data obtained from literature searches that are public and related to the issues taken, namely forestry agrarian reform. The results of the study in this paper are that the form of the agrarian reform program in the form of social forestry has not produced maximum work, even though this movement has been intensified in remote areas. But overall, social forestry is still considered as a symbol of claims in favor of local communities and/or customary law communities.

Keywords: Agrarian Reform, Forestry, Social Forestry

Abstrak

Indonesia kaya akan sumber daya kehutanan, berdasarkan data Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) KLHK, luas lahan berhutan seluruh daratan Indonesia adalah 94,1 juta ha atau 50,1% dari total daratan. Karena luasnya tersebut, maka tidak jarang timbul berbagai konflik dalam lingkup kehutanan. Maka dari itu, salah satu bentuk upaya dalam mengatasi konflik-konflik yang terkait lingkup kehutanan yaitu dengan adanya program pemerintah berupa reforma agraria. Tujuan dari tulisan ini yaitu memaparkan mengenai dasar hukum, bentuk-bentuk program dan hambatan dalam melaksanakan reforma agraria. Metode yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan mengkaji data-data sekunder yang diperoleh dari penelusuran literatur yang bersifat publik dan berkaitan dengan isu yang diambil yaitu reforma agraria kehutanan. Hasil kajian dalam tulisan ini yaitu bentuk program reforma agraria yang berupa perhutanan sosial belum menghasilkan kerja yang maksimal, walaupun gerakan ini sudah digencarkan di daerah-daerah terpencil. Namun, program reforma agraria yang berupa perhutanan sosial sering diibaratkan sebagai simbol tuntutan keberpihakan pada masyarakat lokal masyarakat hukum adat.

Kata Kunci: Kehutanan, Perhutanan Sosial, Reforma Agraria

PENDAHULUAN

Salah satu sumber daya alam yang dimiliki Indonesia adalah hutan, hal ini dibuktikan dengan Indonesia adalah Negara yang menyandang sebutan yaitu Negara yang memiliki hutan terbesar peringkat tiga diseluruh dunia (Najicha, 2021: 2). Hutan adalah suatu ekosistem yang berwujud lahan luas berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan (Rahmadanty et al., 2021: 265). Luas lahan hutan seluruh daratan Indonesia adalah 94,1 juta hektar atau 50,1% dari total daratan. Karena sumber daya hutan yang sangat luas tersebut tidak jarang timbul konflik. Menurut data dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) 1,772 kasus konflik agraria dalam jangka waktu tahun 2004 sampai 2015 yang mencakup area sekitar 7 juta hektar.

Konflik agraria dapat terkait dalam banyak sektor, baik dari sektor pembangunan yang didalamnya termasuk adanya ruang lingkup kehutanan. Konflik yang sering kali timbul dalam ruang lingkup kehutanan yaitu antara pemerintah dan masyarakat lokal. Konflik-konflik tersebut sebenarnya sudah terjadi sejak zaman penjajahan Belanda. Lalu, konflik berlanjut pada era orde lama, era orde baru, dan era reformasi. Pada awal masa era orde baru, pemerintah sangat mengutamakan program untuk mereaktualisasi keadaan ekonomi dengan menggalakan pertumbuhan ekonomi. Salah satu sumber kekayaan negara pada saat itu yang telah tersedia digarap adalah sumber daya alam, yakni sektor kehutanan, terutama pemanfaatan kayu untuk menghasilkan pendapatan negara secara maksimal (Najicha, 2019: 121).

Namun demikian, dengan pemanfaatan sumber hutan untuk pertumbuhan ekonomi menyebabkan akses masyarakat lokal terhadap sumber daya hutan mengalami banyak kendala seperti contohnya yang terjadi di Pulau Jawa (Maryudi & Krott, 2012: 62). Sedangkan di luar Pulau Jawa, konflik sumber daya hutan dipicu oleh klaim ulayat terhadap kawasan hutan negara dan ketidakadilan pemerintah dalam pemberian hak kelola sumber daya hutan yang lebih mengutamakan kepentingan pihak korporasi (Suharjito, 2013: 431).

Selain itu, isu degradasi hutan dan deforestasi juga memicu banyak macam konflik kehutanan di Indonesia. Pada jangka tahun 2013 hingga 2017 angka *deforestasi* hutan alam di Indonesia sebesar 5,7 juta hektar dengan 2,8 juta hektar berada dalam konsesi dan 2,9 juta hektar lainnya berada di luar konsesi. Faktor terbesar yang sebenarnya memicu kerusakan hutan di Indonesia adalah sistem politik, hukum dan ekonomi di Indonesia yang sangat lemah, sehingga kebanyakan masyarakat menganggap bahwa sumber daya hutan merupakan sumber pendapatan yang dapat digunakan kepentingan politik serta keuntungan pribadi (Saputro et al., 2021: 30).

Untuk mencegah timbulnya banyak konflik dalam bidang kehutanan, pemerintah melaksanakan reforma agraria. Di sisi lain, reformasi agraria mempunyai sejarah yang panjang. Sebagaimana kita sadari, bahwa permasalahan dibidang pertanahan merupakan masalah yang sulit, rumit dan sensitif untuk ditanggulangi. Dapat kita lihat, pada tahun 1960-an sebagai awal pelaksanaan reforma agraria mengalami banyak kemerosotan, karena itu pula tidak jarang banyaknya kecurigaan dan kesalahpahaman yang hadir di tengah-tengah masyarakat. Apalagi konflik semakin memanas saat reforma agraria dianggap menjadi aneksasi tanah milik "tuan tanah" (Hastiyanyo, 2019: 21). Selain sulit, rumit dan sensitif, penegakan hukum kehutanan yang baik juga perlu dilaksanakan mengingat masalah lingkungan yang semakin meningkat seiring dengan perkembangan industri dan jumlah penduduk terutama di negara-negara berkembang (Rahmadanty et al., 2021: 267).

Banyak Negara di Asia maupun benua lain yang berhasil menerapkan reforma agraria antara lain Mesir, Taiwan, Korea Selatan, Jepang, China dan sebagainya. Mereka yang berhasil menerapkan reforma agraria menempatkan hal ini sebagai landasan bagi pembangunan ekonomi secara nasional yang setelah itu menjadikan batu loncatan penting bagi pertumbuhan industri nasional yang kuat. Reforma agraria didefinisikan sebagai suatu usaha dan upaya pemerintah sistematis, terencana dan dilaksanakan secara relatif cepat, dalam jangka waktu tertentu dan terbatas, untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial.

Sehubungan langkah-langkah menata ulang penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dan kekayaan alam lainnya, kemudian disusul dengan sejumlah program pendukung lain untuk meningkatkan produktivitas petani khususnya dan perekonomian rakyat pada umumnya (Sulistyaningsih, 2021: 63). Dalam lingkup ini, pengelolaan hutan harus ditangani tidak hanya untuk memperoleh manfaat yang optimal dari hutan dan kawasan hutan untuk kesejahteraan masyarakat, tetapi juga harus mendukung pelestarian ekosistem dan pelestarian sumber daya alam (Handayani et al., 2018: 6).

Destara Sati dalam tulisannya yang berjudul "Politik Hukum di Kawasan Hutan dan Lahan bagi Masyarakat Hukum Adat", hasil penelitian menunjukkan bahwa Masyarakat hukum adat sebagai bagian dari bangsa Indonesia menjadi salah satu subjek yang paling terdampak dari kebijakan terkait hutan dan lahan (Sati, 2019). Sementara itu, Ali Abu Bakar, dkk. dalam penelitiannya dengan judul "Penerapan Sanksi Tindak Pidana *Illegal Logging* di Kawasan Hutan Lindung Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Studi Kasus Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah)", menyatakan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh

Dinas lingkungan Hidup kehutanan Aceh belum efektif sehingga tindak pidana illegal logging masih terjadi yang disebabkan oleh kebutuhan ekonomi, kurangnya Personel aparat pengawas hutan, kebiasaan masyarakat adat, ketidak jelasan tapal batas kawasan hutan (Ali Abu Bakar, 2017). M. Nazir Salim, dkk. dalam penelitiannya dengan judul "Reforma Agraria di Kawasan Hutan Sungaitohor, Riau: Pengelolaan Perhutanan Sosial di Wilayah Perbatasan" hasil penelitian menunjukkan bahwa temuan dalam kajian ini menunjukkan tingkat partisipasi dan motivasi warga desa cukup tinggi untuk mengelola hutan desanya (Salim et al., 2018).

Beberapa hasil penelitian terdahulu di atas setidaknya dapat dijadikan sebagai kajian pembandingan dalam penelitian ini sehingga akan diketahui sisi perbedaan (distingsi) maupun persamaan, begitu juga agar tidak terjadi kesamaan dalam kajian. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji Lingkup Kehutanan, sedangkan perbedaanya adalah metode yang digunakan penelitian terdahulu di atas berbasis penelitian yuridis empiris, sementara penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Selain itu penelitian ini menfokuskan pada ranah kajian Penerapan Program Reforma Agraria dalam Lingkup Kehutanan sehingga terhindar dari konflik agraria.

METODE PENELITIAN

Jenis metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan mengkaji data-data sekunder yang diperoleh dari penelusuran literatur yang bersifat publik dan berkaitan dengan isu yang diambil yaitu Reforma Agraria. Analisis pengkajian data yang diterapkan yaitu menggunakan analisis kualitatif yang selanjutnya dituliskan dalam bentuk deskriptif (Saputro et al., 2021: 37). Selain menggunakan menggunakan metode analisis kualitatif, kajian juga dikaji dengan menggunakan metode doctrinal research.

Menurut Marzuki, penulisan doktrinal (*doctrinal research*) adalah proses menemukan aturan, prinsip, dan doktrin hukum dengan tujuan menjawab isu hukum yang dicari dengan meneliti bahan pustaka yang berfokus dengan membaca dan mengumpulkan data- data dengan teknik penelitian kepustakaan yang berasal dari beberapa sumber yaitu yang dapat berupa buku, jurnal, internet dan media elektronik yang logis dan faktual (Yudiantoro & Najicha, 2021: 28).

PEMBAHASAN

Bentuk upaya Reforma Agraria

Penanganan konflik kehutanan yang dilakukan pemerintah sudah sangat bermacam-macam bentuk upaya, salah satunya dengan membangun berbagai program yang memperluas akses masyarakat

terhadap sumber daya hutan. Selain itu, Perum Perhutani yang menguasai kawasan hutan negara di Pulau Jawa juga melaksanakan program Prosperity Approach pada tahun 1974, Pembangunan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) pada tahun 1982, Perhutanan Sosial (PS) pada tahun 1985, dan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) pada tahun 2001 (Hasanu, 2006).

Di luar Pulau Jawa, program-program sosial kehutanan baru muncul pada awal tahun 1990-an dengan program Bina Desa Hutan atau Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) pada tahun 1991-2003, Hutan Kemasyarakatan (HKm) sejak tahun 1995, Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Konservasi sejak tahun 2004, Hutan Tanaman Rakyat (HTR) sejak tahun 2007, dan Hutan Desa (HD) sejak tahun 2008 (Hasanu, 2006). HKm, HTR, dan HD adalah program-program reforma agraria yang sifatnya masih soft yang dilaksanakan dan berjalan saat ini yang kemudian dikenal sebagai perhutanan sosial atau juga sering dianalogikan dengan Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM). Selain dari itu, pemerintah juga memberi dukungan terhadap penerapan hutan adat sebagai tanggapan terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2012.

Pembahasan mengenai lahan atau tanah untuk pertanian menjadi topik utama reforma agraria di Indonesia, meskipun realitanya reforma agraria dirancang untuk hal yang lebih luas dari hal tersebut. Reforma agraria semestinya lebih dipandang sebagai upaya perubahan sosial yang dibangkitkan dari kesadaran penuh untuk mentransfigurasi struktur agraria ke arah sistem agraria yang lebih baik dan berkeadilan bagi kesejahteraan masyarakat (Soetarto & Hermansah, 2007: 3).

Dalam lingkup pembangunan kehutanan, reforma agraria menjadi harapan jaminan tata kelola kehutanan yang lebih sehat dan adil dengan penataan distribusi penguasaan lahan hutan negara kepada masyarakat local (Suharjito, 2013: 424). Pada aspek perhutanan sosial, kebijakan perhutanan sosial dimaksudkan untuk memberdayakan masyarakat sekitar hutan. Bagi masyarakat yang tinggal di sekitar atau di dalam hutan, diberikan akses dalam bentuk pemberian hak pengelolaan, ijin usaha pemanfaatan, dan kemitraan kehutanan, sementara bagi masyarakat hukum adat diberikan penetapan hutan adat (Suharjito, 2013: 429).

Program HTR, HKm dan HD sebenarnya adalah bagian dari kebijakan reforma agraria bidang kehutanan. Akan tetapi bagi rimbawan birokrat, program ini lebih dikenal sebagai bagian dari program perhutanan sosial, termasuk hutan adat yang kemudian digolongkan sebagai hutan hak. Kehutanan sosial merupakan suatu cara perencanaan dan penerapan yang memicu peran serta masyarakat dalam mengelola sumber daya hutan untuk memperbaiki kondisi sumber-sumber mata

pencapaian masyarakat. Istilah perhutanan sosial yang dalam jangka waktu 10 tahun terakhir gencar diperkenalkan oleh pemerintah dapat dikira sebagai tanggapan terhadap tuntutan reforma agraria dalam lingkup kehutanan.

Perhutanan sosial telah menjadi bentuk upaya yang menarik. Perhutanan sosial mampu membangun jawaban publik bahwa pemerintah juga memperhatikan keinginan publik untuk menciptakan sumber daya hutan yang sehat dan adil. Reforma agraria lingkup kehutanan seharusnya dilaksanakan dengan pendekatan perhutanan sosial. Menurut Simon, dalam kerangka strategi perhutanan sosial tersebut, ada 5 tahapan yang harus dilaksanakan, yaitu (Hasanu, 2006: 38):

1. Mendalami karakter wilayah meliputi keadaan sosial budaya, ekonomi dan ekologis;
2. Merecognisi subsistem yang mempengaruhi sistem pembangunan wilayah;
3. Melaksanakan kajian *means and values*;
4. Menentukan tujuan pengelolaan; dan
5. Menetapkan *regime* pengelolaan yang akan dilakukan.

Dasar Hukum Perhutanan Sosial

Pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 1 ayat (1) Kehutanan merupakan sistem kegiatan terkait dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu. Pasal 2 ayat (2) Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan (Arum et al., 2021: 34). Istilah perhutanan sosial sebagai bentuk upaya reforma agraria menjadi sesuatu yang masih banyak pertanyaan besar karena ketidakjelasan definisi dan latar belakang penggunaan istilah tersebut dalam struktur organisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan saat ini. Bahkan dalam Roadmap Penelitian dan Pengembangan Kehutanan 2010-2025, istilah ini juga tidak ditemukan.

Satu-satunya penjelasan tentang perhutanan sosial termuat dalam bagian latar belakang renstra Ditjen PSKL 2015-2019 sebagai berikut: "Perhutanan sosial diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 pasal 3 huruf d bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal. Demikian pula dalam penjelasan Pasal 23 diamanatkan bahwa hutan sebagai sumberdaya nasional harus dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi masyarakat sehingga tidak boleh

terpusat pada seseorang, kelompok atau golongan tertentu. Oleh karena itu, pemanfaatan hutan harus didistribusikan secara berkeadilan melalui kegiatan peran serta masyarakat, sehingga masyarakat semakin berdaya dan berkembang potensinya” (Asmin, 2016: 6).

Hambatan dan Tantangan

Di sisi lain, penerapan program dan kegiatan perhutanan sosial juga tidak mudah. Hal ini disebabkan pemerintah lebih memikirkan skema tanpa mengamati dorongan dari kelembagaan masyarakat di tingkat lokal. Pola perencanaan dan kelembagaan juga lebih cenderung bersifat *top down*, sehingga dikhawatirkan tidak sesuai dengan kebutuhan lokal. Sangat memungkinkan dengan cara-cara seperti itu menimbulkan penyimpangan dan berpotensi mengkerdilkan semangat reforma agraria dalam konteks penyelesaian masalah tenurial dan konflik sosial. Ketika strategi perhutanan sosial menjadi prioritas dalam pengelolaan hutan nasional dan daerah, maka kelembagaan lokal yang seharusnya dibangun adalah kelembagaan partisipatif (*participatory institutions*), bukan kelembagaan publik (*public institutions*) dan privat (*private institutions*).

Ciri kelembagaan partisipatif adalah membantu anggota masyarakat dengan kekuatan yang dimilikinya (*self-help*) dan dapat melayani kepentingan-kepentingan publik dan privat. Akan tetapi, melihat ciri kelembagaan dalam HKm, HD, HTR, dan HR sebagai bagian dari program perhutanan sosial, pemerintah cenderung memilih kelembagaan publik atau privat dengan bergaya birokratis, politis, dan orientasi keuntungan finansial (Asmin et al. 2016: 6).

Berdasarkan hal tersebut di atas, kapasitas rimbawan birokrat dalam penyelenggaraan urusan kehutanan dan reforma agraria bidang kehutanan perlu diperkuat. Langkah berpikir dan bertindak seorang rimbawan birokrat bukan lagi menyelesaikan masalah hak dan jaminan atas hak dengan berbagai permulaan program dan kegiatan, tetapi semestinya bagaimana membangkitkan dan mensinkronkan semangat reforma agraria di pemerintahan dan masyarakat. Selain itu pula, penerapan kebijakan reforma agraria bidang kehutanan selalu dipertanyakan karena tidak ada kebijakan yang nyata. Hal ini dibuktikan dengan timbulnya Gugatan hukum Aliansi 4 Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) terhadap definisi hutan adat dapat juga disebabkan oleh ketidakjelasan implementasi HTR, HKm, dan HD yang secara simbolik dinilai berbeda dengan hutan adat. (Asmin, 2016: 4)

Tantangan yang ditempuh pemerintah untuk melaksanakan reforma agraria ini meliputi pembenahan di ranah kelembagaan Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL), konsolidasi aturan-aturan yang lebih kuat, pembaruan prosedur perizinan, kualifikasi sumber daya manusia (SDM), alokasi

anggaran, pembaruan koordinasi, kebijakan, dan kepemilikan bersama dengan pemerintah daerah. Selain itu, sebagai salah satu pilar sistem penyangga kehidupan, keputusan pengelolaan hutan harus diambil dengan cara yang menjamin keserasian, keseimbangan dan berkesinambungan antara manusia dengan Tuhan sebagai pencipta, antara manusia dengan masyarakat dan antara manusia dengan ekosistemnya (Handayani et al., 2018: 6).

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat ditarik simpulan sebagai yaitu tujuan reforma agraria dalam lingkup kehutanan pada dasarnya menjadi jaminan tata kelola kehutanan yang lebih sehat dan adil dengan penataan distribusi penguasaan lahan hutan negara kepada masyarakat lokal. Bagi masyarakat yang tinggal di sekitar atau di dalam hutan, diberikan akses dalam bentuk pemberian hak pengelolaan, ijin usaha pemanfaatan, dan kemitraan kehutanan, sementara bagi masyarakat hukum adat diberikan penetapan hutan adat. Wujud dari reforma agraria ini ada bermacam program kegiatan, yaitu pada saat sekarang sering digalakan seperti Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Desa yang sering dikenal oleh rimbawan birokrat dengan sebutan program perhutanan sosial. Namun, sebutan perhutanan sosial ini jarang ditemui dalam undang-undang serta penerapan program reforma agraria mengalami berbagai kendala dan hambatan yang harus segera ditangani oleh pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Hasanu, S. (2006). *Hutan Jati dan Kemakmuran: Problematika dan Strategi Pemecahannya*. Pustaka Pelajar.

Soetarto, E., & Hermansah, T. (2007). *Ekonomi Pedesaan, Dinamika Sumber Daya Alam dalam Pandangan Reforma Agraria di Indonesia*. Perhepi.

Jurnal

Ali Abu Bakar, M. I. & R. M. (2017). Penerapan Sanksi Tindak Pidana Illegal Logging Di Kawasan Hutan Lindung Ditinjau Dari UU No. 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Studi Kasus Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah). *Jurnal PETITA*, 3(2), 128-136.

Arum, I. S., Handayani, I. G. A. K. R., & Najicha, F. U. (2021). Pertanggungjawaban Indonesia Terhadap Pencemaran Udara Akibat Kebakaran Hutan Dalam Hukum Internasional. *Justitia Jurnal Hukum*, 1(6), 10.

- Asmin, F. (2016). Reforma Agraria Bidang Kehutanan: Sebuah Tinjauan Politik Simbolik. *Gerakan Sosial Dan Kebangkitan Bangsa*, 13.
- Handayani, I. G. A. K. R., Sulistiyono, A., Leonard, T., Gunardi, A., & Najicha, F. U. (2018). Environmental management strategy in mining activities in forest area accordance with the based justice in Indonesia. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issue*, 21(2), 3.
- Hastiyanyo, F. (2019). Perencanaan Pembangunan dan Gerakan Sosial dalam Reforma Agraria di Indonesia. *Jurnal Studi Pemerintahan*, 4(2).
- Maryudi, A., & Krott, M. (2012). Local Struggle for Accessing State Forest Property in a Montane Forest Village in Java, Indonesia. *Journal of Sustainable Development*, 5(7), 62-68.
- Najicha, F. U. (2019). Politik Hukum Perundang-Undangan Kehutanan Dalam Pemberian Izin Kegiatan Pertambangan di Kawasan Hutan Ditinjau Dari Strategi Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkeadilan. *Jurnal Kebumen; Intishar Publishing*.
- Najicha, F. U. (2021). Dampak Kebijakan Alih Fungsi Kawasan Hutan Lindung Menjadi Areal Pertambangan Berakibat Pada Degradasi Hutan. *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*, 11.
- Rahmadanty, A., Handayani, I. G. A. K. R., & Najicha, F. U. (2021). Kebijakan Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan di Indonesia: Suatu Terobosan Dalam Menciptakan Pengelolaan Hutan Lestari. *Jurnal Hukum Al-Adl*, 13(2), 20.
- Salim, M. N., Pinuji, S., & Utami, W. (2018). Reforma Agraria Di Kawasan Hutan Sungaitohor, Riau: Pengelolaan Perhutanan Sosial Di Wilayah Perbatasan. *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan VO - 4*, 4(2), 164. <http://ludwig.lub.lu.se/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edsdoj&AN=edsdoj.7b7f099d5be14ea2bb8b809cdd85ab3a&site=eds-live&scope=site>
- Saputro, J. G. J., Handayani, I. G. A. K. R., & Najicha, F. U. (2021). Analisis Upaya Penegakan Hukum Dan Pengawasan Mengenai Kebakaran Hutan Di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Manajemen Bencana*, 7(1).
- Sati, D. (2019). Politik Hukum di Kawasan Hutan dan Lahan bagi Masyarakat Hukum Adat. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 5(2), 234-252. <https://doi.org/10.38011/jhli.v5i2.94>
- Suharjito, D. (2013). *Reforma Agraria di Sektor Kehutanan: Mewujudkan Pengelolaan Hutan Lestari, Keadilan Sosial, dan Kemakmuran Bangsa*. Nailil Printika.

Sulistyaningsih, R. (2021). Reforma Agraria di Indonesia. *Jurnal Perspektif*, 26(1), 8.

Yudiantoro, E. G. A., & Najicha, F. U. (2021). Analisa Kebijakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pada Pembangunan Pabrik Semen di Pegunungan Kendeng. *REUSAM Jurnal Ilmu Hukum*.